



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 012 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS
PADA BALAI PENYULUHAN KECAMATAN RANAH PESISIR
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas - tugas rutin penyuluh pertanian pada Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Tenaga Harian Lepas; dan
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Sumatera jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Aparatur Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5494);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua di atas, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indinesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Reblik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan;

9. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 28.b/520/SEKRT/VIII/2018 tentang Penunjukan Pegawai Tenaga Harian Lepas pada Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018; dan
10. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242.a/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2018 tentang Penunjukan Tenaga Harian Lepas pada Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Metapkan :

- KESATU : Perpanjangan penetapan tenaga harian lepas pada Balai Penyuluh Kecamatan Ranah Pesisir Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) Pada Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Tugas pokok pegawai tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada diktum “kesatu”, yaitu membantu pelaksanaan tugas-tugas rutin penyuluhan pertanian pada Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini tidak dapat dijadikan dasar dalam pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negara Sipil;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan
- KELIMA : Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Kepala


Ir. NUZIRWAN N., MT
NIP. 19670826 199803 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PESISIR SELATAN
NOMOR : /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : PERPANJANGAN PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA
BALAI PENYULUHAN KECAMATAN RANAH PESISIR DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tenaga Harian Lepas
Pada Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama / TTL.	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4
1.	YOSI AFRIANTI,SP / Padang Laban, 28 April 1995	S1 Pertanian	Staf Pembantu
2.	YUNI LIWARNI, A.Md Langsano, 4 Juni 1995	D3 Pertanian	Staf Pembantu

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Kepala


Ir. NUZIRWAN N., MT
NIP. 19670826 199803 1 001